



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
YAYASAN WAHANA DHARMAWAN
NEGERI
DAN
KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN KETERAMPILAN
TENAGA KERJA DAN PENINGKATAN
PELUANG KERJA MELALUI
PROGRAM KETERAMPILAN KERJA
JOBREADY

NOMOR: XLX/MoU/WSN/VI/2026
NOMOR: 1/58/KS.06/VI/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (09-06-2026) bertempat di Jakarta, PARA PIHAK yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HERDIAN MOHAMMAD, Ketua Yayasan Wahana Dharmawan Negeri, yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 06 November 2025 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia AHU-AH.01.06-0060342 pada tanggal 7 November 2025, bertindak untuk dan atas nama Yayasan Wahana Dharmawan Negeri, yang berkedudukan di GoWork Fatmawati, Jl. RS. Fatmawati Raya No. 188, RT. 3/ RW. 4, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, 12420, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU/Yayasan.

MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING BETWEEN
YAYASAN WAHANA DHARMAWAN
NEGERI
AND
THE MINISTRY OF MANPOWER OF
THE RE PUBLIC OF INDONESIA
ON
WORKFORCE SKILLS
DEVELOPMENT AND
EMPLOYMENT OPPORTUNITY
ENHANCEMENT THROUGH THE
JOBREADY SKILLS PROGRAM

NUMBER: XLX/MoU/WSN/VI/2026
NUMBER: 1/58/KS.06/VI/2026

On this day, Tuesday, dated Nine, in the month of June, in the year Two Thousand and Twenty-Six (09-06-2026), in Jakarta, the undersigned PARTIES hereby declare:

1. HERDIAN MOHAMMAD, Chairman of Yayasan Wahana Dharmawan Negeri, appointed under Notarial Deed No. 1 dated 6th of November 2025, which has been notified to the Minister of Law of the Republic of Indonesia under AHU-0009320.AH.01.04. Year, 2025 on 7 November 2025, acting on behalf of Yayasan Wahana Dharmawan Negeri, headquartered at GoWork Fatmawati, Jl. RS. Fatmawati Raya No. 188, RT. 3/RW. 4, Gandaria Selatan, Cilandak, South Jakarta, 12420, hereinafter referred to as the FIRST PARTY/Foundation.

2. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
2. CRIS KUNTADI, Secretary-General of the Ministry of Manpower, appointed under Presidential Decree No. 71/TPA of 2025, acting on behalf of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, headquartered at Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, South Jakarta, DKI Jakarta 12750, hereinafter referred to as the SECOND PARTY.
3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
3. The FIRST PARTY and the SECOND PARTY shall collectively be referred to as the PARTIES, and individually as a PARTY, hereby declare the following:
- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan sebuah organisasi nirlaba global yang berkomitmen untuk menciptakan dampak sosial berskala besar melalui program peningkatan keterampilan kerja, kewirausahaan, dan pengembangan tenaga kerja masa depan.
- a. that the FIRST PARTY is a global non-profit organization committed to creating large-scale social impact through workforce skills development, entrepreneurship, and future labor force enhancement programs.
- b. misi utama PIHAK KESATU adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi di berbagai negara berkembang melalui inisiatif berskala besar dalam bidang kewirausahaan, pertumbuhan usaha kecil, inovasi, dan pengembangan keterampilan. Yayasan memiliki keberadaan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta bekerja sama dengan pemerintah, perusahaan, mentor, investor, lembaga pendidikan, dan pihak-pihak lainnya.
- b. FIRST PARTY's primary mission is to accelerate economic development in multiple emerging economies through large-scale initiatives in entrepreneurship, small business growth, innovation, and skilling. The Foundation has a presence in Asia, Africa, and Latin America, and works in partnership with governments, corporations, mentors, investors, educational institutions, etc.

- | | |
|--|---|
| <p>c. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.</p> <p>d. Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan Keterampilan Tenaga Kerja Dan Peningkatan Peluang Kerja Melalui Program Keterampilan Kerja JobReady, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> | <p>c. That the SECOND PARTY is the ministry responsible for governance in manpower affairs, assisting the President in administering state governance.</p> <p>d. Based on the above, the PARTIES hereby agree to establish a Memorandum of Understanding on Workforce Skills Development and Employment Opportunity Enhancement Through the JobReady Skills Program, under the following terms:</p> |
|--|---|

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyinergikan potensi dan membangun kemitraan PARA PIHAK sehubungan dengan program pembangunan ketenagakerjaan dan penyebaran informasi yang akurat.
- b. Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta mengembangkan ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia;

ARTICLE 1
PURPOSE AND OBJECTIVES

- a. This Memorandum of Understanding serves as a guideline for synergizing potential and fostering partnerships between the PARTIES in relation to manpower development programs and the dissemination of accurate information.
- b. This Memorandum of Understanding aims to enhance workforce skills, expand employment opportunities, and develop an inclusive and sustainable entrepreneurial ecosystem.

ARTICLE 2
SCOPE

The scope of this Memorandum of Understanding includes:

- a. capacity building and human resource competency development;

- | | |
|---|---|
| b. program pelatihan berbasis kompetensi; | b. competency-based training programs; |
| c. program inkubasi dan akselerasi kewirausahaan; dan | c. entrepreneurship incubation and acceleration programs; and |
| d. penguatan sistem ketenagakerjaan dan kemitraan dengan dunia usaha. | d. strengthening the manpower system and partnerships with the business sector. |

PASAL 3
PELAKSANAAN

- a. Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- b. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (a) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- c. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (a) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yayasan tidak akan membebankan biaya kepada PIHAK KEDUA dan/atau kandidat peserta dari PIHAK KEDUA atas penggunaan Kekayaan Intelektual ("KI") apa pun yang disediakan oleh Yayasan

ARTICLE 3
IMPLEMENTATION

- a. The implementation of this Memorandum of Understanding shall be further regulated in a Cooperation Agreement no later than six (6) months from the date this Memorandum of Understanding is signed by the PARTIES.
- b. The Cooperation Agreement as referred to in paragraph (a) shall be signed by the officials appointed by the PARTIES.
- c. The Cooperation Agreement as referred to in paragraph (a) shall constitute an integral and inseparable part of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 4
FINANCIAL TERMS

All costs arising from the implementation of this Memorandum of Understanding shall be borne by the respective budgets of each PARTY, in accordance with applicable laws and regulations.

Foundation will not charge the SECOND PARTY and/or the SECOND PARTY's candidates for the use of any Intellectual Property ("IP") provided by Foundation under the licensing provisions of this Memorandum of Understanding.

berdasarkan ketentuan lisensi dalam Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- a. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- b. Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- c. Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum masa berlakunya berakhir, PIHAK yang mengakhiri wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.
- d. Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

ARTICLE 5
DURATION

- a. This Memorandum of Understanding shall remain in effect for 3 (three) years from the date of signing by the PARTIES and may be extended or terminated by mutual agreement.
- b. Any extension of this Memorandum of Understanding as referred to in paragraph (1) shall be made no later than 6 (six) months before its expiration.
- c. If either PARTY wishes to terminate this Memorandum of Understanding before its expiration, the terminating PARTY shall provide written notice to the other PARTY no later than 30 (thirty) days before the intended termination date.
- d. Termination of this Memorandum of Understanding as referred to in paragraph (3) shall not invalidate any rights or obligations arising from its implementation.

ARTICLE 6
MONITORING AND EVALUATION

The PARTIES shall conduct monitoring and evaluation of this Memorandum of Understanding at least once a year or as needed.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. PARA PIHAK sepakat bahwa hak dan kewajiban berdasarkan Kesepahaman Bersama ini tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum penuh selama masa penyelesaian sengketa sampai dengan tercapainya penyelesaian akhir sesuai dengan Kesepahaman Bersama ini.
- b. Setiap sengketa, perbedaan, atau perselisihan yang timbul sehubungan dengan Kesepahaman Bersama ini antara PARA PIHAK, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari kerja sejak salah satu PIHAK memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai adanya sengketa tersebut, maka sengketa tersebut akan diputuskan melalui arbitrase oleh suatu majelis yang terdiri dari seorang arbiter tunggal yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK. Lembaga arbitrase yang disepakati dan ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang berkedudukan di Gedung Wahana Graha, Lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Jakarta 12760. Seluruh proses penyelesaian sengketa akan dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan BANI yang berlaku. Setiap keputusan atau putusan yang dikeluarkan oleh BANI bersifat mengikat secara hukum dan final, baik

ARTICLE 7
DISPUTE RESOLUTION

- a. The PARTIES agree that the rights and obligations under this Memorandum of Understanding shall remain in full force and effect during any dispute resolution period pending a final resolution under this Memorandum of Understanding.
- b. Any dispute, difference, or controversy arising in relation to this Memorandum of Understanding between the PARTIES shall be resolved by the PARTIES through deliberation to reach a consensus, which is not amicably resolved within thirty (30) working days of one PARTY providing the other PARTY with written notice of such dispute, shall be decided by arbitration by a tribunal comprised of sole arbitrator as mutually agreed between the PARTIES. The arbitration body agreed upon and appointed to resolve the dispute shall be the Indonesian National Arbitration Board (BANI), headquartered at Wahana Graha Building, 1st and 2nd Floors, Jalan Mampang Prapatan Number 2, Duren Tiga, Pancoran, South Jakarta, Jakarta 12760. All dispute resolution proceedings shall be conducted in accordance with the applicable procedures and regulations of BANI. Any decision or award issued by BANI shall be legally binding and final at both the first and final levels. Such arbitration shall be conducted in confidence and in English Language.

pada tingkat pertama maupun terakhir. Proses arbitrase tersebut akan dilakukan secara rahasia dan menggunakan Bahasa Inggris.

PASAL 8
INDEMNIFIKASI

Kecuali dalam hal penipuan atau kelalaian berat, atau pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, Privasi dan Perlindungan Data, atau Informasi Rahasia yang tercantum dalam Kesepahaman Bersama ini, tidak ada PIHAK yang akan mengganti rugi atau bertanggung jawab kepada PIHAK lainnya, pejabat, direksi, karyawan, atau agennya atas segala kewajiban, biaya, atau pengeluaran yang timbul atau diderita yang timbul dari, berkaitan dengan, atau disebabkan oleh pelanggaran atau pengakhiran oleh salah satu PIHAK atas ketentuan lain dalam Kesepahaman Bersama ini. Untuk klaim pihak ketiga, masing-masing PIHAK akan menanggung tanggung jawab dan biaya masing-masing dalam menangani klaim pihak ketiga tersebut, kecuali jika klaim tersebut disebabkan oleh penipuan atau kelalaian berat dari PIHAK yang bersangkutan.

PASAL 9
ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

ARTICLE 8
INDEMNITY

Except for fraud or gross-negligence, or breach of Intellectual Property Rights, Data Privacy and Protection, or Confidential Information of this Memorandum of Understanding, neither PARTY shall indemnify or be liable to the other PARTY, its officers, directors, employees or agents for any liabilities, costs or expenses incurred or suffered that arise out of or relate to, or result from any breach or termination by either PARTY of any other provision of this Memorandum of Understanding. For any third party claims, each PARTY shall bear its respective liability and expenses of dealing with such third party claims, unless such claim was due to fraud or gross negligence of such PARTY.

ARTICLE 9
ADDENDUM

Matters not regulated in this Memorandum of Understanding shall be further stipulated in an Addendum, which shall form an inseparable part hereof.

PASAL 10
KORESPONDENSI

Pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Yayasan Wahana Dharmawan Negeri

Alamat: GoWork Fatmawati,
Jl. RS. Fatmawati Raya No.
188, RT. 3/RW. 4,
Gandaria Selatan, Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420

Telepon: +62 856-1119-993

Pos-el:

herdian.mohammad@wadhwanifoundation.org

PIHAK KEDUA

Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat: Gedung Kemnaker Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kaveling 51, Jakarta Selatan
12950

Telepon: (021) 5260489

Pos-el: kerjasama@kemnaker.go.id

PASAL 11
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

KI mencakup, kreasi, nama domain, penemuan, pengetahuan, rahasia dagang, paten, hak cipta, merek dagang, logo, desain, karya tulis, program perangkat lunak, makalah, model, teknik pengajaran, proyek penelitian, basis data, dan buku petunjuk, termasuk Kurikulum, konten dan metodologi Wadhwani.

ARTICLE 10
CORRESPONDENCE

Notices and/or requests related to this Memorandum of Understanding shall be addressed to the designated contacts of the PARTIES as follows:

FIRST PARTY

Yayasan Wahana Dharmawan Negeri

Address: GoWork Fatmawati,
Jl. RS. Fatmawati Raya No.
188, RT. 3/RW. 4,
Gandaria Selatan,
Cilandak, South Jakarta,
12420

Phone: +62 856-1119-993

Email:

herdian.mohammad@wadhwanifoundation.org

SECOND PARTY

Bureau of Cooperation, Secretariat
General of the Ministry of Manpower

Address: Ministry of Manpower
Building, 3rd Floor

Jalan Jenderal Gatot
Subroto Kaveling 51,
South Jakarta 12950

Phone: (021) 5260489

Email: kerjasama@kemnaker.go.id

ARTICLE 11
INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS

IP includes creations, domain names, inventions, know-how, trade or business secrets, patents, copyrights, trademarks, logos, designs, works of authorship, software programs, papers, models, teaching techniques, research projects, databases and instruction

Setiap PIHAK berhak mempertahankan atas Hak KI-nya dan tidak ada satupun yang tercantum dalam Kesepahaman Bersama ini, maupun penggunaan KI dalam publisitas, iklan, atau materi promosi atau materi lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban PARA PIHAK yang terkandung di sini, yang akan ditafsirkan sebagai memberikan kepada PIHAK mana pun hak, kepemilikan, atau kepentingan dalam bentuk apa pun atas KI PIHAK lainnya. Penyediaan atau pemberian lisensi KI yang dimiliki oleh Yayasan atau platform pihak ketiga lainnya yang disediakan oleh Yayasan yang memiliki hak untuk memberikan sublisensi untuk tujuan Kesepahaman Bersama ini kepada PIHAK KEDUA dengan atau tanpa biaya untuk pencapaian tujuan, tidak memberikan hak, kepemilikan, atau kepentingan apa pun dalam KI tersebut kepada PIHAK KEDUA. PARA PIHAK berjanji dan mengakui bahwa, jika KI pihak ketiga digunakan untuk tujuan Kesepahaman Bersama ini, PIHAK yang menggunakan KI pihak ketiga tersebut harus memperoleh semua izin atau lisensi yang diperlukan dari pemilik KI pihak ketiga dan/atau otoritas yang berwenang. PIHAK KEDUA tidak boleh menyalin atau mereproduksi KI apa pun yang disediakan atau dilisensikan oleh Yayasan berdasarkan Kesepahaman Bersama ini. KI apa pun yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini akan dimiliki oleh PIHAK yang membuatnya, yang akan memberi tahu pihak lain secara tertulis tentang pembuatan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, atau pihak lain tidak akan bertanggung jawab atas penggunaan KI yang baru dibuat tersebut.

manuals, to include the Wadhwani Curricula, content and methodology. Each PARTY shall retain all rights to its IP and nothing contained in this Memorandum of Understanding, nor the use of the IP in the publicity, advertising, or promotional or other material relating to the fulfilment of the obligations of the PARTIES contained herein shall be construed as giving to any PARTY any right, title or interest of any nature whatsoever to any of the other PARTY'S IP. Provision or licensing of IP owned by the Foundation or any other third party platforms provided by Foundation that the Foundation has the right to sublicense for the purposes of this Memorandum of Understanding to the SECOND PARTY with or without charge for accomplishment of the objectives, does not give any rights, title or interest whatsoever in such IP to the SECOND PARTY. The PARTIES undertake and acknowledge that, if any third party IP is utilized for the purposes of this Memorandum of Understanding, the PARTY using such third party IP shall obtain all required permits or licenses from the third party owner of the IP and/or a competent authority. The SECOND PARTY shall not copy or reproduce any IP provided or license by the Foundation under this Memorandum of Understanding. Any IP created pursuant to this Memorandum of Understanding shall be owned by the PARTY that created it, which shall notify the other PARTY in writing of such creation within thirty (30) working days, or else the other PARTY shall not be liable for use of such newly created IP.

PASAL 12
PEMBERIAN LISENSI

- a. Terhitung sejak dan setelah tanggal Efektif, dengan ini Yayasan memberikan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA dengan ini menerima dari Yayasan, lisensi yang bersifat non-eksklusif, bebas royalti, tidak dapat dipindahtangankan, dapat disublisensikan, dapat dicabut sewaktu-waktu, dan berlaku secara global atas Kurikulum, Konten, dan Metodologi Wadhwani, yang hanya boleh digunakan untuk mencapai Tujuan.
- b. Kesepahaman Bersama ini mempertimbangkan pemberian sublisensi oleh PIHAK KEDUA untuk tujuan yang konsisten dengan, dan untuk memajukan, tujuan amal Yayasan dan Tujuan. Semua penerima sublisensi ("Penerima Sublisensi") harus menandatangani perjanjian sublisensi dalam bentuk yang sesuai dengan Yayasan (masing-masing disebut "Sublisensi"). Sublisensi mencakup kewajiban untuk menggunakan KI yang dilisensikan semata-mata untuk tujuan yang konsisten dengan tujuan amal Yayasan. Sublisensi juga mencakup kewajiban bagi Penerima Sublisensi untuk mengakui Hak KI Yayasan. PIHAK KEDUA tidak boleh memungut royalti dari Penerima Sublisensi. PIHAK KEDUA harus memberikan rincian Sublisensi kepada Yayasan, jika diminta oleh Yayasan.
- c. PIHAK KEDUA setuju bahwa sifat dan kualitas semua layanan yang

ARTICLE 12
LICENSE GRANT

- a. Effective from and after the Effective Date, the Foundation hereby grants to the SECOND PARTY, and SECOND PARTY hereby accepts from the Foundation, a non-exclusive, royalty-free, non-transferable, sublicensable, revocable-at-will, worldwide license in the Wadhwani Curricula, Content and Methodology for use only in accomplishing the Objectives.
- b. This Memorandum of Understanding contemplates sublicenses by SECOND PARTY for purposes consistent with, and in furtherance of, the Foundation's charitable purposes and the Objectives. All sublicensees ("Sublicensee") shall execute a sublicense agreement in a form suitable to the Foundation (each a "Sublicense"). Sublicense shall include the obligation to use the licensed IP solely for the Objectives consistent with the Foundation's charitable purposes. Sublicense shall also include the obligation for the Sublicensee to acknowledge the Foundation's IP rights. SECOND PARTY may not collect royalties from Sublicensee. SECOND PARTY shall provide the Foundation the details of any Sublicense, if requested by the Foundation.
- c. SECOND PARTY agrees that the nature and quality of all services

diberikan, barang yang dijual atau didistribusikan, dan iklan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan KI berlisensi apa pun, termasuk Kurikulum, Konten, dan Metodologi Wadhwani, akan tunduk pada standar dan kontrol yang mungkin ditetapkan oleh Yayasan dari waktu ke waktu. PIHAK KEDUA setuju untuk bekerja sama dengan Yayasan dalam memfasilitasi kontrol Yayasan atas sifat dan kualitas tersebut, untuk mengizinkan inspeksi yang wajar atas operasi PIHAK KEDUA, dan untuk memasok Yayasan dengan contoh penggunaan HKI berlisensi apa pun atas permintaan.

- d. PIHAK KEDUA akan, dengan sungguh-sungguh sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber dayanya, mengawasi dan membatasi penggunaan, pelanggaran, penyalahgunaan, pengenceran, atau pelanggaran tidak sah lainnya atas KI berlisensi apa pun. PIHAK KEDUA setuju untuk segera memberi tahu Yayasan tentang penggunaan tidak sah atas KI berlisensi apa pun oleh PIHAK lain segera dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah hal tersebut diketahui oleh PIHAK KEDUA.

rendered, goods sold or distributed, and advertising conducted by SECOND PARTY in connection with any licensed IP, including the Wadhwani Curricula, Content and Methodology, shall be subject to such standards and controls as the Foundation may set from time to time. SECOND PARTY agrees to cooperate with the Foundation in facilitating the Foundation's control of such nature and quality, to permit reasonable inspection of SECOND PARTY's operations, and to supply the foundation with specimens of use of any licensed IP upon request.

- d. SECOND PARTY shall, as diligently as is reasonably possible considering the limitations of its resources, police and restrict the unauthorized use, infringement, misappropriation, dilution, or other violation of any licensed IP. SECOND PARTY agrees to notify the Foundation of any unauthorized use of any licensed IP by others promptly within 14 (fourteen) calendar days as it comes to SECOND PARTY's attention.

PASAL 13

PRIVASI DAN KEAMANAN DATA

- a. PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa mereka akan mematuhi hukum yang berlaku mengenai privasi data dan perlindungan data dalam lingkup

ARTICLE 13

DATA PRIVACY AND PROTECTION

- a. The PARTIES hereby declare that they will comply with the applicable laws in force concerning data privacy and data protection within the scope of

kegiatan mereka berdasarkan Kesepahaman Bersama ini, khususnya Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan pelaksanaannya. PARA PIHAK juga setuju untuk mematuhi kebijakan privasi masing-masing PIHAK dan setuju untuk tidak membagikan secara eksternal data pribadi/data pribadi sensitif/informasi apa pun yang berkaitan dengan individu yang dapat diidentifikasi ("Subjek Data") (selanjutnya disebut sebagai "Data Pribadi") yang diperoleh atau dikumpulkan untuk tujuan Kesepahaman Bersama ini, tanpa memperoleh izin tertulis sebelumnya dari Subjek Data. PARA PIHAK setuju bahwa Subjek Data yang mungkin menderita kerugian yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban masing-masing PIHAK yang ditetapkan dalam Kesepahaman Bersama ini berhak menerima kompensasi atas kerugian yang diderita akibat ketidakpatuhan PIHAK tersebut.

- b. PARA PIHAK sepakat bahwa:
- Data Pribadi akan diakses dan diproses hanya untuk tujuan Kesepahaman Bersama ini. Sehubungan dengan hal tersebut, PARA PIHAK bertindak sebagai pengendali Data Pribadi bersama (joint controllers) dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi dan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pemrosesan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

their activities under this Memorandum of Understanding especially on Law No. 27 Year 2022 on Personal Data Protection and its implementing regulations. The PARTIES also agree to adhere to respective privacy policies of the PARTIES and agree not to share externally any personal data/sensitive personal data/information relating to an identifiable individual (the "Data Subject") (hereinafter referred to as "Personal Data") obtained or collected for the purposes of this Memorandum of Understanding, without obtaining prior written permission of the Data Subject. THE PARTIES agree that the Data Subject(s) who may suffer damages arising from non-compliance with the respective obligations of each PARTY set forth in this Memorandum of Understanding may be entitled to receive compensation for the damage suffered due to such PARTY's non-compliance.

- b. The PARTIES agree that:
- Personal Data will be accessed processed solely for the purposes of this Memorandum of Understanding. In this regard, the Parties shall act as joint controllers in the processing of Personal Data and shall be jointly and severally liable for such processing in accordance with the applicable laws and regulations;

- Data Pribadi akan ditangani dengan kontrol & tindakan keamanan yang diperlukan;
 - Setiap kejadian pelanggaran Data Pribadi harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lain, Subjek Data, dan otoritas yang berwenang paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku;
 - Data Pribadi akan dimusnahkan dan tidak akan disimpan lebih lama dari yang diperlukan untuk tujuan Kesepahaman Bersama ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu retensi Data Pribadi akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam perjanjian terpisah;
 - Jika akses Data Pribadi diharuskan secara hukum oleh otoritas yang berwenang, PARA PIHAK akan segera memberitahukan Subjek Data.
- c. PIHAK KEDUA wajib memberikan pemberitahuan dan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari siswa/kandidat yang terdaftar sebagai Subjek Data mengenai pengumpulan Data Pribadi mereka untuk tujuan Kesepahaman Bersama ini dan memastikan bahwa kebijakan privasi Yayasan dipatuhi. Data Pribadi dapat dibagikan dengan Yayasan atau pihak ketiga lainnya atas nama Yayasan, yang harus mematuhi hukum privasi dan perlindungan data yang berlaku
- Personal Data will be handled with necessary security controls & measures;
 - Any incident of Personal Data breach shall be promptly notified in writing to the other PARTY, the Data Subject, and the relevant authorities no later than 3 x 24 hours (three times twenty-four hours) and the necessary measures shall be taken as per applicable laws and policies;
 - Personal Data shall be destroyed and shall not be retained for longer than required for the purposes of this Memorandum of Understanding. Further provisions regarding the retention period of Personal Data shall be regulated and agreed upon by the Parties in a separate agreement;
 - If Personal Data access is legally required by competent authorities, PARTIES will promptly notify the Data Subject.
- c. The SECOND PARTY shall give prior notice to its enrolled students/candidates regarding the collection of their Personal Data for the purposes of this Memorandum of Understanding and ensure that the privacy policy of the Foundation is adhered to. The Personal Data may be shared with the Foundation or any other third party on behalf of the Foundation, which shall comply with applicable data privacy and data protection laws and

dan menjaga tindakan keamanan perlindungan data yang diperlukan. PIHAK KEDUA wajib memperoleh persetujuan dari setiap Subjek Data yang Data Pribadinya dikumpulkan di luar platform pembelajaran Yayasan sehubungan dengan Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk yang terlampir sebagai Lampiran V – Data Pribadi - Formulir Persetujuan yang Diinformasikan. PIHAK KEDUA secara tegas menyetujui pengumpulan data oleh Yayasan untuk tujuan Kesepahaman Bersama ini. PARA PIHAK setuju bahwa jika PIHAK KEDUA atau Subjek Data mana pun yang sebelumnya menyetujui kemudian tidak setuju atau menarik persetujuan mereka untuk memberikan Data Pribadi, Yayasan: (i) berhak untuk menarik akses penuh atau sebagian ke Kurikulum, Konten, dan Metodologi Wadhwani dari PIHAK KEDUA atau Subjek Data mana pun yang tidak setuju atau menarik persetujuan tersebut; dan (ii) wajib untuk menghentikan pemrosesan Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permintaan penarikan kembali persetujuan tersebut.

- d. Data Pribadi yang dikumpulkan oleh Yayasan berdasarkan Kesepahaman Bersama ini akan disimpan selama jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, dan untuk jangka waktu yang lebih lama dari (i) akhir periode pendaftaran apa pun yang melampaui jangka waktu Kesepahaman Bersama ini dan yang Yayasan terus memberikan dukungan sebagaimana

maintain required data protection security measures. SECOND PARTY shall obtain consent from any Data Subject whose Personal Data is collected outside the Foundation's learning platform in connection with this Memorandum of Understanding in the form attached as Annexure V – Personal Data - Informed Consent Form. SECOND PARTY expressly consents to the data collection by the Foundation for the purposes of this Memorandum of Understanding. The PARTIES agree that in the event the SECOND PARTY or any Data Subject who previously consented subsequently dissents or withdraws their consent to provide Personal Data, the Foundation shall (i) reserves the right to withdraw full or partial access to the Wadhwani Curricula, Content and Methodology from any SECOND PARTY or Data Subject who so dissents or withdraws consent; and (ii) cease the processing of Personal Data no later than 3 x 24 (three times twenty-four) hours from receipt of the withdrawal request.

- d. The Personal Data collected by Foundation under this Memorandum of Understanding will be retained during the term of this Memorandum of Understanding, and until the later of (i) the end of any enrollment period that extends past the term of this Memorandum of Understanding and for which the Foundation continues to provide support as

diuraikan dalam Kesepahaman Bersama ini, dan (ii) 36 (tiga puluh enam) bulan setelah pengakhiran Kesepahaman Bersama ini, dengan ketentuan tidak akan lebih lama dari masa retensi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yayasan dapat meminta Mitra/siswa/kandidat/pemilik data untuk informasi tambahan/lebih lanjut untuk penilaian dampak Program dengan persetujuan tertulis dari Subjek Data.

- e. Ketentuan terkait perjanjian antara PARA PIHAK yang memuat peran, tanggung jawab, dan hubungan antar PARA PIHAK sebagai pengendali Data Pribadi, termasuk tujuan dan cara pemrosesan Data Pribadi yang ditentukan bersama, serta narahubung yang ditunjuk oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian terpisah.
- f. Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku meskipun Kesepahaman Bersama ini berakhir, dihentikan, atau dibatalkan.

PASAL 14 KERAHASIAAN

Semua informasi atau data yang bersifat kepemilikan, rahasia, atau non-publik dalam bentuk apapun, termasuk Data Pribadi atau informasi yang mengidentifikasi individu dari salah satu PIHAK yang diungkapkan kepada, diperoleh oleh, atau diketahui oleh PIHAK lain sehubungan dengan Kesepahaman Bersama ini, wajib dianggap sebagai

outlined in this this Memorandum of Understanding, and (ii) thirty-six (36) months after the termination of this Memorandum of Understanding, provided that such retention shall not exceed the retention period as stipulated under applicable laws and regulations. Foundation may require Partner/students'/candidates/d ata owners for additional/further information for impact assessments of the Program, subject to the prior written consent of the Data Subject.

- e. The provisions relating to an agreement between the Parties governing the roles, responsibilities, and relationship between the PARTIES as Personal Data controllers, including the jointly determined purposes and means of processing Personal Data, as well as the contact person(s) designated by the PARTIES, shall be further set out in a separate agreement.
- f. The provisions of this Article shall survive any expiration, termination, or rescission of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 14 CONFIDENTIAL INFORMATION

All proprietary, confidential or non-public information or Data in any form, including Personal Data or information that identifies an individual of one PARTY that is disclosed to, obtained by, or known to the other PARTY in connection with this Memorandum of Understanding, shall be Confidential Information. Such

Informasi Rahasia. Informasi Rahasia tersebut sepenuhnya menjadi milik PIHAK yang mengungkapkannya. PARA PIHAK setuju untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK yang memiliki Informasi Rahasia, kecuali kepada afiliasi, penasihat profesional, atau pihak yang secara sah memerlukan informasi tersebut untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, sepanjang pihak tersebut terikat kewajiban kerahasiaan yang setara. Informasi Rahasia tersebut sepenuhnya menjadi milik PIHAK yang mengungkapkannya. Setiap penyebaran Informasi Rahasia yang disetujui harus benar-benar berdasarkan kebutuhan dan PARA PIHAK akan memastikan langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi Informasi Rahasia tersebut. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku terhadap informasi yang: (i) telah atau menjadi tersedia untuk umum bukan karena pelanggaran Kesepahaman Bersama ini; (ii) telah dimiliki secara sah oleh PIHAK penerima sebelum pengungkapan oleh PIHAK pengungkap; (iii) diperoleh secara sah dari pihak ketiga yang tidak terikat kewajiban kerahasiaan; atau (iv) wajib diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perintah dari otoritas yang berwenang, sepanjang PIHAK penerima, sejauh diperbolehkan oleh hukum, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK pengungkap. Informasi Rahasia yang menjadi publik karena tindakan ilegal atau tidak sah tidak akan menyebabkan Informasi Rahasia tersebut dianggap sebagai informasi publik. Jika salah satu

Confidential Information shall belong solely to the disclosing PARTY. The PARTIES agree not to disclose Confidential Information to any third party without prior written approval of the PARTY who owns such Confidential Information, except to their affiliates, professional advisors, or other persons who have a legitimate need to know such information for the purposes of this Memorandum of Understanding, provided that such persons are bound by confidentiality obligations no less stringent than those set out herein. Any approved dissemination of Confidential Information shall be strictly on an as-needed basis and the PARTIES will ensure appropriate security measures to protect such Confidential Information. The confidentiality obligations under this Article shall not apply to information that: (i) is or becomes publicly available other than as a result of a breach of this Memorandum of Understanding; (ii) was lawfully in the possession of the receiving PARTY prior to disclosure by the disclosing PARTY; (iii) is lawfully obtained from a third party not under any obligation of confidentiality; or (iv) is required to be disclosed pursuant to applicable laws or by order of a competent authority, provided that, to the extent legally permissible, the receiving PARTY gives prior written notice to the disclosing PARTY. Confidential Information that becomes public due to illegal or wrongful actions will not cause the Confidential Information to be considered public information. In the event that one PARTY becomes aware of a breach or unauthorized disclosure of the other PARTY's Confidential Information, such PARTY agrees to notify the other

PIHAK mengetahui adanya pelanggaran atau pengungkapan tidak sah atas Informasi Rahasia PIHAK lainnya, PIHAK tersebut setuju untuk segera memberi tahu PIHAK lainnya setelah mengetahui pelanggaran atau pengungkapan tidak sah tersebut, dan akan mengambil tindakan yang tepat untuk mengamankan Informasi Rahasia dari penyebaran lebih lanjut.

PASAL 15 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- a. Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa penggunaan KI yang disediakan atau disumbangkan oleh PIHAK tersebut tidak melanggar hak KI pihak ketiga mana pun.
- b. Masing-masing PIHAK memiliki semua kekuasaan dan wewenang yang diperlukan untuk menandatangani Kesepahaman Bersama ini dan pelaksanaan, penyerahan, dan pemenuhan Kesepahaman Bersama ini oleh PIHAK tersebut telah disahkan oleh semua tindakan korporasi atau pemerintah yang perlu dan sesuai dan, sepengetahuan terbaiknya, tidak akan melanggar hukum atau persetujuan yang berlaku saat ini dan berlaku baginya.

PASAL 16 LAIN-LAIN

- a. Keseluruhan Kesepahaman Bersama: Kesepahaman Bersama ini merupakan keseluruhan pemahaman PARA PIHAK sehubungan dengan tujuan dan

PARTY immediately upon knowledge of such breach or unauthorized disclosure, and will take appropriate actions to secure the Confidential Information from further dissemination.

ARTICLE 15 REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

- a. Each PARTY hereby represents and warrants that the use of IP made available or contributed by such PARTY does not infringe on the IP rights of any third PARTY.
- b. Each PARTY has all requisite power and authority to enter into this Memorandum of Understanding and the execution, delivery and performance by such PARTY of this Memorandum of Understanding has been authorized by all necessary and appropriate corporate or governmental action and will not, to the best of its knowledge, violate any applicable law or approval presently in effect and applicable to it.

ARTICLE 16 MISCELLANEOUS

- a. Entire Memorandum of Understanding: This Memorandum of Understanding constitutes the entire understanding of the PARTIES

menggantikan setiap pemahaman atau komunikasi lisan atau tertulis sebelumnya atau yang terjadi bersamaan antara PARA PIHAK. Lampiran yang terlampir pada Kesepahaman Bersama ini akan dimasukkan dengan referensi.

with respect to the Objectives and supersedes any prior or contemporaneous oral or written understanding or communication between the PARTIES. The Annexures attached to this Memorandum of Understanding shall be incorporated by reference.

- | | |
|--|---|
| <p>b. Pengalihan: Hak dan kewajiban yang terkandung dalam Kesepahaman Bersama ini bersifat pribadi, dan tidak satu PIHAK pun boleh menjual, mengalihkan, menyewakan, atau menyerahkan Kesepahaman Bersama ini atau hak, kewajiban, dan kepentingannya berdasarkan ini, atau bagian mana pun dari padanya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau lainnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya.</p> <p>c. Perubahan: Kesepahaman Bersama ini tidak boleh diubah, atau dimodifikasi seluruhnya atau sebagian kecuali dengan instrumen tertulis yang ditandatangani oleh kedua PIHAK di sini. Terlepas dari ini, Yayasan berhak untuk mengubah Tujuan atas kebijakannya sendiri setelah pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA.</p> <p>d. Non-eksklusif: Kesepahaman Bersama ini bersifat non-eksklusif, dan PARA PIHAK bebas untuk membuat pengaturan serupa dengan PIHAK ketiga lainnya, tanpa konflik kepentingan apa pun.</p> <p>e. Hubungan PARA PIHAK: Tidak ada dalam Kesepahaman</p> | <p>b. Assignment: The rights and duties contained in this Memorandum of Understanding are personal in nature, and neither PARTY shall sell, transfer, lease, or assign this Memorandum of Understanding or its rights, obligations, and interests hereunder, or any part hereof, by operation of law or otherwise, without the prior written consent of the other PARTY.</p> <p>c. Amendment: This Memorandum of Understanding shall not be amended, changed, modified in whole or in part except by an instrument in writing signed by both the PARTIES hereto. Notwithstanding this, the Foundation reserves the right to modify the Objectives in its sole discretion upon written notification to the SECOND PARTY.</p> <p>d. Non-exclusive: This Memorandum of Understanding shall be non-exclusive, and PARTIES are free to enter into similar arrangements with other third PARTIES, without any conflict of interest.</p> <p>e. PARTIES Relationship: Nothing in this Memorandum of</p> |
|--|---|

Bersama ini yang boleh ditafsirkan sebagai menciptakan hubungan kemitraan, usaha patungan, keagenan, atau hubungan kerja antara PARA PIHAK. Tidak satu PIHAK pun bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian PIHAK lainnya, dan tidak satu PIHAK pun memiliki kekuasaan atau wewenang untuk berbicara atas nama atau memikul kewajiban apa pun atas nama PIHAK lainnya.

Understanding shall be construed as creating a relationship of partnership, joint venture, agency or employment between the PARTIES. Neither PARTY shall be responsible for the acts or omissions of the other PARTY, nor shall either PARTY has the power or authority to speak for or assume any obligation on behalf of the other PARTY.

f. Perlindungan Merek: Suatu PIHAK dapat menggunakan materi merek PIHAK lain termasuk nama, logo, dll. hanya setelah persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya. Kesepahaman Bersama ini tidak secara otomatis mencakup merek bersama (co-branding), sertifikasi bersama (co-certification), atau pemasaran program, dan keputusan mengenai hal-hal tersebut akan dilakukan berdasarkan kasus per kasus yang disetujui bersama antara PARA PIHAK secara tertulis.

f. Brand Protection: A PARTY may use other PARTY's brand materials including the name, logo etc. only upon prior written approval from the other PARTY. This Memorandum of Understanding does not automatically include co-branding, co-certification or marketing of programs, and decisions regarding such matters would be on a case-by-case basis mutually agreed between the PARTIES in writing.

g. Rekan: Kesepahaman Bersama ini dapat ditandatangani dalam beberapa rangkap yang masing-masing merupakan naskah asli, tetapi semuanya bersama-sama merupakan satu dan instrumen yang sama.

g. Counterparts: This Memorandum of Understanding may be executed in counterparts each of which shall be an original, but all of which shall together constitute one and same instrument.

h. Bahasa: PARA PIHAK dengan ini menyetujui bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Kesepahaman Bersama ini terdiri dari versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Jika terdapat ketidaksesuaian antara versi

h. Language: The PARTIES hereby agree that that in accordance with Law No. 24 of 2009 concerning the National Flag, Language and Emblem and National Anthem, this Memorandum of Understanding consists of English and Indonesian versions. In the event of any inconsistency between the

Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dari Kesepahaman Bersama ini, versi Bahasa Inggris yang akan berlaku dan versi Bahasa Indonesia harus disesuaikan agar sesuai dengan versi Bahasa Inggris. Tidak satu PIHAK pun akan (atau akan mengizinkan atau membantu PIHAK mana pun) untuk menentang kebenaran, atau mengajukan atau keberatan terhadap, Kesepahaman Bersama ini atau kerja sama yang dimaksud di sini dengan cara atau forum apa pun di yurisdiksi mana pun atas dasar kegagalan untuk mematuhi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan atau peraturan pelaksanaannya.

PASAL 17
PENUTUP

- a. Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- b. Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA, / SECOND PARTY,



CRIS KUNTADI
Secretary-General

English and Indonesian versions of this Memorandum of Understanding, the English version shall prevail and the Indonesian version must be adjusted to conform to the English version. Neither PARTY will (nor will it permit or assist any PARTY) to challenge the validity of, or raise or object to, this Memorandum of Understanding or the cooperation contemplated herein in any manner or forum in any jurisdiction on the basis of failure to comply with Law No. 24 of 2009 concerning the National Flag, Language and Emblem and National Anthem or its implementing regulations.

ARTICLE 17
CLOSING PROVISIONS

- a. This Memorandum of Understanding is executed and signed by the PARTIES in 2 (two) original copies on duly stamped paper, each holding equal legal force and binding effect.
- b. This Memorandum of Understanding shall take effect on the date of signing by the PARTIES.

PIHAK KESATU, / FIRST PARTY,



HERDIAN MOHAMMAD
Chairman